



# MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum dan Organisasi, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X. V No. 4 - 9 Jakarta Selatan  
Telpon : 5201586, 5201590 Pes. 4018 Fax. 5201586

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KEPUTUSAN MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 03/MPKS/SK/II/2014

tentang

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KHITAN PEREMPUAN

MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa khitan perempuan merupakan fitroh dan syiar Islam yang diyakini orang-orang para pemeluknya yang dalam tatanan syariat agama sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.
  - b. bahwa untuk melindungi perempuan dalam berkhitan agar tidak membahayakan dirinya diperlukan adanya Pedoman yang sesuai dengan tuntunan agama.
  - c. bahwa untuk mendukung kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan khitan perempuan yang sesuai dengan tuntutan agama Islam sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan.
- Mengingat :
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Perempuan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 230/MENKES/SK/VII/2012 tentang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan.
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang sunat Perempuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan



**MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK  
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Biro Hukum dan Organisasi, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X. V No. 4 - 9 Jakarta Selatan  
Telpon : 5201586, 5201590 Pes. 4018 Fax. 5201586

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua agar digunakan bagi semua sarana pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan khitan perempuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Februari 2014

Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Ketua

ttd

Dr. H. Achmad Sanusi Tambunan, Sp.PD

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diseluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diseluruh Indonesia

**Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak (MPKS)**

**PEDOMAN SUNAT PEREMPUAN**

**Jakarta, 30 Maret 2014**

# PEDOMAN KHITAN PEREMPUAN

## Pendahuluan

Para fukaha (ahli fikih) sepakat. Bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan, merupakan suatu hal yang terpuji dan tidak ada seorangpun fuqaha Islam yang melarang khitan bagi laki-laki dan perempuan, atau tidak membolehkannya karena membahayakan perempuan yang dikhitan. Jika khitannya itu mengikuti petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah yang juga sebagai juru khitan perempuan, agar jangan berlebihan dalam melakukan khitan.

Walaupun sudah ada ketegasan dan kejelasan posisi khitan perempuan serta ketidak absahan pelarangan khitan terhadap perempuan seperti tersebut di atas, tetapi masih ada opini yang mengatakan bahwa khitan perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan, merusak alat reproduksi dan tidak ada manfaatnya

Di Indonesia opini pelarangan terhadap khitan menjadi bahasan publik, ketika terbitnya Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang direspon Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan, yang menetapkan bahwa Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari`ah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Dari sini, upaya terhadap sesuatu yang diyakini sebagai norma agama terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui berbagai forum pembahasan, mengingat hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan disamping masih terjadi keragaman praktik khitan perempuan di masyarakat karena ketidak fahaman batas yang dikhitan.

Mendasarkan bahwa khitan perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis, namun lebih pada pertimbangan hukum syarak agama Islam. Oleh karena itu melalui PerMenKes Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan dan memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak (MPKS) untuk menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Sunat Perempuan, yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat. Dengan adanya pedoman tersebut memberikan kejelasan bahwa selama ini pelaksanaan khitan perempuan di Indonesia sama sekali tidak pernah

mengarah pada tindakan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation) serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation).

### **Perkembangan Khitan Perempuan di Indonesia.**

MPKS sebagai unit fungsional di lingkungan Kesehatan yang mempunyai tugas pokok, memberikan pertimbangan-pertimbangan syarak terhadap tindakan medis dalam pengaturannya

- Dalam Islam, khitan sudah merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan millah (ajaran) Nabi Ibrahim AS
- Dalam perkembangannya di Indonesia, permasalahan khitan muncul ketika CEDAW (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women) mengkategorikan khitan perempuan sebagai Perusakan alat kelamin, tindak mutilasi, dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan.
- Berdasarkan hal tersebut diatas disektor kesehatan berkembang pandangan bahwa khitan perempuan dianggap tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, merugikan serta menyakitkan. Maka Direktur Jendel Bina Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.00.07.1.3.1047a tanggal 20 April 2006 tentang Larangan Medikalisasi Khitan Perempuan bagi Petugas Kesehatan.
- Pandangan Islam, khitan perempuan merupakan ibadah bagi umat Islam, untuk memberikan kepastian hukum dalam syariat Islam, MUI telah menerbitkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 menetapkan, Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai ibadah yang dianjurkan. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut meminta kepada Pemerintah c.q. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan serta memberikan petunjuk teknis.
- Atas dasar fatwa dimaksud Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Sunat Perempuan, dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, dimana dalam pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat.
- Karena dianggap tindakan sunat perempuan pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas masih ada yang mengkategorikan khitan perempuan sebagai perusakan alat kelamin/ tindakan mutilasi, dan pelanggaran hak asasi manusia

khususnya perempuan. Maka Kementerian Kesehatan berkehendak untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan dimaksud.

- Melalui pembahasan/diskusi panjang dan pada rapat tanggal.....yang dipimpin langsung Menteri Kesehatan, dengan pertimbangan bahwa sunat perempuan bukanlah merupakan ranah (domein) medis, Menteri Kesehatan memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat.

### **Pertimbangan Majelis**

Sebagaimana lazimnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan Syarak, Majelis mendasarkan pertimbangannya atas dasar kaidah Fiqih al-Kitab dan Fiqih al Hayah (kehidupan) sebagai berikut :

#### **Fiqih al Kitab :**

Dalam kaidah hukum Islam, asal dari ibadah bersifat ta`abudi (dogmatic), yang dalam filsafat hukum tidak dapat dirasionalisasi, meski tidak jarang ditemukan manfaat lahiriah atas pelaksanaan dogma tersebut. Prinsip dari ibadah dogmatic adalah ketundukan. Bahwa pandangan khitan perempuan adalah ibadah didasarkan atas Hadis Rasulullah SAW dan fatwa MUI, sebagai berikut

1. Hadis Riwayat Abu Daud dari Kulaib kakek Utsaim bin Katsir :  
“Lemparkanlah buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah engkau”
2. Hadis Riwayat al-Bukhary dari Abi Hurairah :  
“Siapa yang masuk Islam hendaklah ia berkhitan”
3. Hadis Riwayat al-Bazzar dari Abu-Hurairah :  
“Hai perempuan-perempuan Anshar berkhitanlah kamu dan jangan berlebihan”
4. Hadis riwayat al-Hajaj bin Arthah yang dikuatkan antara lain oleh Imam al Thabrani dan Imam Baihaqi  
“ Khitan itu sunah bagi laki-laki dan makramah (kehormatan/kemuliaan) bagi perempuan”
5. Hadis Shahih dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim  
“ Fitrah itu ada lima : **khitan**, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis “
6. Hadis riwayat al Tirmidzi dan Ibnu Majah

“Apabila bertemu dua bagian yang dikhitan, maka wajib mandi”

7. Hadis Riwayat al-Hakim, al-Thabarany, al-Baihaqi dan Abi Nu`aim meskipun tidak sampai kederajad yang shahih, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ummu `Athiyah dalam suatu nasihat.

“Lakukanlah khitan dan jangan berlebihan (potonglah sedikit dengan ringan), karena kalau hanya memotong sedikit (tidak berlebihan), dapat menjadikan wajah (perempuan yang dikhitan) lebih ceria dan membahagiakan suami”

8. Al Syaih Abd.Hafizh al Shawy dalam Khitan al Inats. H. 59. Perempuan pertama yang dikhitan adalah Hajar (istri Nabi Ibrahim)
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 yang menetapkan, Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai ibadah yang dianjurkan

### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008**

Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan tentang “Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan” yang dilatar belakangi antara lain, karena adanya :

- Surat Edaran Pelarangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan
- Berdasarkan butir 1 di atas, telah terjadi penolakan sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan.
- Keragaman praktik khitan perempuan di masyarakat, karena ketidak fahaman batas-batas yang dikhitan
- Terhadap persoalan tersebut di atas Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI

Dalam Fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan, bahwa :

**Pertama** : Status hukum khitan perempuan

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam
2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan

**Kedua** : Hukum Pelarangan khitan terhadap Perempuan

Merujuk butir Pertama tersebut di atas maka, pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari`ah,

**Ketiga** : Batas, atau cara khitan perempuan

1. Khitan perempuan dilakukan, cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/columprae-pupotium) yang menutupi klitoris.
2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong, atau melukai klitoris (insisi dan eksisi).

**Keempat** : Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah c.q. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini, sebagai acuan dalam penetapan/peraturan/regulasi tentang khitan perempuan
2. Mengajukan kepada Pemerintah c.q, Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

**Fiqih al- Hayah**

1. Prof. Dr. Muhammad Hasan al Hafny dan Prof. Dr. Shadiq Muhammad Shadiq ahli penyakit kulit pada Fakultas Kedokteran Al-Azhar Mesir berpandangan bahwa khitan perempuan berperan penting dalam menyiapkan kondisi yang positif dalam hubungan suami istri
2. Dr. Ali Akbar berpendapat bahwa wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi pasangannya, karena smegma yang tidak higienis.

Pandangan di atas kiranya dapat melengkapi atau lebih menyempurnakan hukum syariah Islam tentang khitan perempuan, meskipun sebenarnya ketiadaan manfaat medis atas khitan perempuan sekalipun, tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah untuk melarang khitan perempuan, karena asal ibadah dalam Islam adalah ta`abudi atau ketundukan.

.

**Penutup**

Batasan dan tata cara khitan terhadap secara fiqih sebagaimana kajian fiqih al-Kitab dan fiqih al-hayah diatas, dan telah pula ditegaskan dan dijelaskan Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia dengan bahasa yang mudah difahami, semoga dapat disosialisasikan dan dioperasionalkan dalam bahasa medis, agar khitan perempuan tidak lagi berbenturan dengan ajaran Islam.

Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita, ke jalan yang benar dan membahagiakan